



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERDIANTO Alias SI BLACK**
2. Tempat lahir : Sei Sijenggi
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sedang Bedagai
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Penuntut Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Hakim sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 24 April 2019, Nomor 178/Pid.B/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 24 April 2019, Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Vivo Y7.
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3 Warna Putih.

Dikembalikan kepada Korban Ferri Sandi dan Ditya Havana Haryani

5. Menetapkan supaya Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi Ferri Sandi hendak mengantarkan Saksi Ditya Havana Haryani pulang ke rumahnya di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor Saksi Ferri Sandi, kemudian mereka melewati Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai di jalan tersebut Saksi Ferri Sandi mengentikan sepeda motor nya secara mendadak karena dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyenter mata Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani dengan menggunakan senter lampu mancis, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Ditya Havana Haryani dan kemudian Terdakwa merampas tas milik Saksi Ditya Havana Haryani yang sebelumnya sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Ditya Havana Haryani. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057, dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Ditya Havana Haryani, dan kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang Saksi Ferri Sandi namun karena tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke dalam areal perkebunan sawit.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Ditya Havana Haryani, dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 milik Saksi Ferri Sandi.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Ferri Sandi hendak mengantarkan Saksi Ditya Havana Haryani pulang ke rumahnya di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor Saksi Ferri Sandi, kemudian mereka melewati Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai di jalan tersebut Saksi Ferri Sandi mengentikan sepeda motor nya secara mendadak karena dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyenter mata Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani dengan menggunakan senter lampu mancis, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Ditya Havana Haryani dan kemudian Terdakwa merampas tas milik Saksi Ditya Havana Haryani yang sebelumnya sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Ditya Havana Haryani. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057, dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Ditya Havana Haryani, dan kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang Saksi Ferri Sandi namun karena tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke dalam areal perkebunan sawit.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Ditya Havana Haryani, dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 milik Saksi Ferri Sandi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HERDIANTO Alias SI BLACK** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Ferri Sandi hendak mengantarkan Saksi Ditya Havana Haryani pulang ke rumahnya di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor Saksi Ferri Sandi, kemudian mereka melewati Jalan Deli Muda Hilir

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Sijinggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai di jalan tersebut Saksi Ferri Sandi mengentikan sepeda motor nya secara mendadak karena dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyenter mata Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani dengan menggunakan senter lampu mancis, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Ditya Havana Haryani dan kemudian Terdakwa merampas tas milik Saksi Ditya Havana Haryani yang sebelumnya sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Ditya Havana Haryani. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057, dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Ditya Havana Haryani, dan kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang Saksi Ferri Sandi namun karena tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke dalam areal perkebunan sawit.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Ditya Havana Haryani, dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 milik Saksi Ferri Sandi.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Ferri Sandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 3GB, warna emas, milik Sdr Ditya Havana Haryani, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3, Warna Putih, milik Ferri Sandi, Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
 - Bahwa Pada hari hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi hendak mengantarkan sdr Ditya Havana Haryani pulang ke rumah yaitu di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor saksi, kemudian mereka melewati Jl. Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, setelah sampai di Jalan perkebunan sawit, sepeda motor Saksi di hadang oleh Terdakwa Herdianto Alias Si Black, kemudian karena terkejut Saksi berhenti mendadak, lalu Terdakwa menyenter mata saksi dengan senter lampu mancis, lalu Terdakwa memegang kepala sdr Ditya Havana Haryani, kemudian saksi merampas tas milik Ditya Havana Haryani dan sempat tarik menarik antara Terdakwa dan Ditya Havana Haryani, namun akhirnya tas tersebut berhasil di rampas kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dari dalam tas tersebut kemudian mengembalikan tas tersebut kepada sdr Ditya Havana Haryani, kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang saksi kemudian melihat isi dompet tersebut lalu membuangnya begitu saja, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun sawit. Saat melakukan perampokan tersebut Terdakwa menggunakan topi dan masker untuk menutupi wajahnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perampokan dengan cara menghadang sepeda motor yang saksi kendarai, lalu Terdakwa menyenter mata mereka dengan senter lampu mancis, lalu Terdakwa memegang kepala Saksi Ditya Havana Haryani, kemudian Terdakwa merampas tas milik

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Saksi Ditya Havana Haryani dan sempat tarik menarik antara pelaku dan Saksi Ditya Havana Haryani, namun akhirnya tas tersebut berhasil di rampas kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Ditya Havana Haryani dalam tas tersebut kemudian mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Ditya Havana Haryani, kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang saksi kemudian melihat isi dompet tersebut lalu membuangnya begitu saja, setelah itu pelaku melarikan diri ke arah kebun sawit. Saat melakukan perampokan tersebut Terdakwa menggunakan topi dan masker untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herdianto Alias Si Black tersebut Saksi dan Saksi Ditya Havana Haryani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.740.000 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suryani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang diketahuinya adalah mengenai Hand Phone (HP) Merk Vivo warna emas dan putih, yang mana Han Phone (HP) tersebut adalah Handphone yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi, dimana handphone tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa handphone tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengakui bahwa hanphone tersebut adalah miliknya dan Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Handphone tersebut bukanlah hasil dari Pencurian karena ianya mengatakan kepada Saksi akan menunjukkan kotak handphone-handphone tersebut supaya Saksi percaya bahwa itu adalah benar-benar milik Terdakwa, sebelumnya Saksi telah sering memberikan uang dan pada saat itu juga memberikan uang senilai total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan secara berangsur-angsur kepada si Black (pertama Rp.200.000,- , yang kedua Rp. 250.000,-, yang ketiga Rp. 150.000,- dan yang Keempat Rp. 100.000,-.) dihari yang berbeda-beda yaitu kelang-kelang satu hari;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima kedua Handphone tersebut setelah kali yang keempat yang mana Terdakwa meminta uang sebanyak seratus ribu rupiah kepada saksi, pada saat itu pun Saksi menolak untuk menerima handphone-handphone tersebut karena saksi percaya sama Terdakwa karena sudah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi selalu dikembalikan, dan juga Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri, dan sebenarnya walaupun Terdakwa tidak menitipkan Handphone-handphone tersebut Saksi tetap memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan seandainya pun uang Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa juga sudah ikhlas, dan handphone itupun tidak saksi jual untuk mengganti uang Saksi karena Saksi benar-benar tulus untuk menolong Terdakwa;
- Bahwa mulai hari dimana Terdakwa menitipkan handphone-handphone tersebut kepada saksi, hanya terletak di samping TV di ruang tamu rumah saksi sampai hari Polisi datang ke rumah saksi dan menyita handphone-handphone tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian meminta tolong kepada saksi dan meminjam uang Rp.200.000,- kepada saksi. Karena saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri lalu memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi lalu meminta uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada saksi dan saksi juga memberikannya, kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 150.000,- kepada saksi dan saksi juga memberikannya, kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada saksi dan saksi juga memberikannya tetapi pada kali ini Terdakwa memaksa saksi untuk menerima titipan satu unit Handphone Vivo warna emas putih dan Satu Unit handphone Samsung Keystone Warna Putih milik Terdakwa kepada saksi karena Terdakwa merasa segan kepada saksi karena selalu meminjam uang saksi, lalu saksi menolak dan berkata : *"udahlah tidak apa-apa, kakak percaya samamu, kau kan sudah kakak anggap sebagai saudara. Pegang sajalah handphone-handphonemu itu"*, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Handphone tersebut bukanlah hasil dari Pencurian karena ianya mengatakan kepada saksi akan menunjukkan kotak handphone-

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut supaya saksi percaya bahwa itu adalah benar-benar milik Terdakwa, karena Terdakwa terus mendesak saksi untuk menerima handphone-handphone miliknya tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan Hand Phone (HP) tersebut di samping TV yang ada di ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 petugas dari Kepolisian datang ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa, kemudian bertanya mengenai Handphone yang ditiptkan Terdakwa kepada saksi, kemudian saksi jelaskan yang sebenarnya dan menyerahkan Handphone tersebut kepada Petugas dari Kepolisian Sektor Perbaungan, dan pada saat itu saksi baru tahu bahwa handphone-handphone tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dan lalu Saksi ikut datang ke Polsek Perbaungan untuk memberikan keterangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ditya Havana Haryani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Ferri Sandi
- Bahwa barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y71 3GB, warna emas, IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) milik sdr saksi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3, Warna Putih, IMEI 356807079376057 milik Ferri Sandi ; Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pasti siapa pelakunya namun saksi mencurigai pemuda setempat yang bernama "Si Black" karena ciri-ciri dan bentuk badannya serta warna kulitnya sangat mirip dengan orang yang melakukan perampokan terhadap saksi;

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib Ferri Sandi hendak mengantarkan saksi pulang ke rumah yaitu di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor Ferri Sandi, kemudian saksi melewati Jl. Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai , setelah sampai di Jalan perkebunan sawit, sepeda motor saksi di hadang oleh orang tak dikenal, kemudian karena terkejut Ferri Sandi berhenti mendadak, lalu Terdakwa menyenter mata saksi dan Ferri Sandi dengan senter lampu mancis, lalu pelaku memegang kepala saksi, kemudian Terdakwa merampas tas milik saksi dan sempat tarik menarik antara Terdakwa dan saksi, namun akhirnya tas tersebut berhasil di rampas kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dari dalam tas tersebut kemudian mengembalikan tas tersebut kepada sdr saksi, kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang Ferri Sandi kemudian melihat isi dompet tersebut lalu membuangnya begitu saja, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun sawit;
- Bahwa pada saat melakukan perampokan tersebut Terdakwa menggunakan Topi dan Masker untuk menutupi wajahnya. Terdakwa melakukan perampokan dengan cara menghadang sepeda motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa menyenter mata mereka dengan senter lampu mancis, lalu Terdakwa memegang kepala saksi, kemudian Terdakwa merampas tas milik saksi dan sempat tarik menarik antara Terdakwa dan saksi, namun akhirnya tas tersebut berhasil di rampas kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik mereka dalam tas tersebut kemudian mengembalikan tas tersebut kepada saksi, kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang Ferri Sandi kemudian melihat isi dompet tersebut lalu membuangnya begitu saja, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun sawit. Saat melakukan perampokan tersebut Terdakwa menggunakan Topi dan Masker untuk menutupi wajahnya;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Saksi dan Saksi Ferri Sandi , dengan nilai kerugian material ± Rp. 2.740.000 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan Kekerasan pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Deli Muda Hilir tepatnya di jalan Perkebunan PT. Indah Pontjan Desa Sei Jenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari korban adalah satu unit Handphone VIVO warna emas dan putih juga satu unit handphone Samsung Keystone 3 warna putih;
- Bahwa Terdakwa menarik tas milik sdr Ditya Havana Haryanti kemudian sdr Ditya Havana Haryanti mempertahankan pegangan terhadap tas miliknya sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan sdr Ditya Havana Haryanti hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan tas milik sdr Ditya Havana Haryanti setelah Terdakwa intimidasi dengan perkataan "*nanti ku bilang perbuatan asusilamu ini kepada orang tuamu*" lalu Terdakwa mengambil hanphone VIVO warna emas dan putih milik sdr sdr Ditya Havana Haryanti, kemudian handphone Samsung Keystone 3 warna putih milik Ferri Sandi. Setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryanti dan temannya tersebut ke arah dalam perkebunan dan pulang ke rumah dari jalan yang ada di dalam perkebunan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menitipkan Hand Phone (HP) yang diambilnya tersebut kepada Saksi Suryani yang merupakan ibu angkat dari Terdakwa, dan pada saat menitipkan Hand Phone (HP) tersebut Terdakwa mengakui bahwa Hand Phone (HP) tersebut merupakan miliknya dan akan kembali lagi menemui Saksi Suryani untuk menunjukkan atau menyerahkan Kotak Hand Phone (HP) beserta Charger Hand Phone (HP) tersebut kepada Saksi Suryani. Pada saat meletakkan Hand Phone (HP) tersebut Saksi Suryani menolak dan Saksi Suryani menyuruh agar Hand Phone (HP) tersebut dibawa saja oleh Terdakwa, namun Terdakwa memaksa dan kemudian langsung meletakkan Hand Phone (HP) tersebut di samping TV yang berada di ruang tamu rumah Saksi Suryani dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Suryani;

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Perbaungan, saat dilakukan pencarian barang bukti, Terdakwa bersama Polisi melihat Hand Phone (HP) tersebut masih terletak di samping TV yang berada di ruang tamu rumah Saksi Suryani dan tidak berpindah sama sekali dan kemudian Polisi mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan menjadikannya sebagai barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Vivo Y7.
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3.
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas.
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3 Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Saksi Ferri Sandi hendak mengantarkan Saksi Ditya Havana Haryani pulang ke rumahnya di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor Saksi Ferri Sandi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib mereka melewati Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai di jalan tersebut Saksi Ferri Sandi mengentikan sepeda motornya secara mendadak karena dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyenter mata Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani dengan menggunakan senter lampu mancis, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Ditya Havana Haryani dan kemudian Terdakwa merampas tas milik Saksi Ditya Havana Haryani yang sebelumnya sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Ditya Havana Haryani. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057, dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Ditya Havana Haryani, dan kemudian Terdakwa mengambil dompet

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong belakang Saksi Ferri Sandi namun karena tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke dalam areal perkebunan sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724RELO6D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi Ditya Havana Haryani, dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 milik Saksi Ferri Sandi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Pertama, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERDIANTO Alias SI BLACK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 Saksi Ferri Sandi hendak mengantarkan Saksi Ditya Havana Haryani pulang ke rumahnya di Sei Buluh dengan mengendarai sepeda motor Saksi Ferri Sandi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib mereka melewati Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai di jalan tersebut Saksi Ferri Sandi mengentikan sepeda motor nya secara mendadak karena dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyenter mata Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani dengan menggunakan senter lampu mancis, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Ditya Havana Haryani dan kemudian Terdakwa merampas tas milik Saksi Ditya Havana Haryani yang sebelumnya sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Ditya Havana Haryani. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057, dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengembalikan tas tersebut kepada Saksi Ditya Havana Haryani, dan kemudian Terdakwa mengambil dompet dari kantong belakang Saksi Ferri Sandi namun karena tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung membuang dompet tersebut. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke dalam areal perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 tersebut, tanpa seizin Saksi Ferri Sandi dan Saksi Ditya Havana Haryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas dengan Nomor IMEI 1 (868905036103811), IMEI 2 (868905036103803) Serial Number F724REL06D00, uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3, Warna Putih dengan Nomor IMEI 356807079376057 tersebut, kira-kira pukul 22.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Jalan Deli Muda Hilir Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Vivo Y7.
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3.
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas.
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3 Warna Putih.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Ferri Sandi dan Ditya Havana Haryani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ferri Sandi dan Ditya Havana Haryani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herdianto Alias Si Black, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Vivo Y7.
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Vivo Y71 3 GB Warna Emas.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Samsung Keystone 3 Warna Putih.

Dikembalikan kepada Korban Ferri Sandi dan Ditya Havana Haryani

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P.Lumban Gaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Srh.